Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

http://pn-sumbawabesar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pinjam Pakain Pakain

No. SK: Besar

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Izin pinjam pakai barang bukti
- 2. Identitas pemohon
- 3. Bukti kepemilikan barang bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP menerima permohonan pinjam pakai barang bukti
- 2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti
- 3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
- 4. PP mengetik konsep penetapan pinjam pakai barang bukti
- 5. Hakim menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti
- 6. Panmud Pidana mengirimkan tembusan penetapan pinjam pakai barag bukti kepada penuntut umum
- 7. Petugas PTSP menyerahkan penetapan pinjam pakai barang bukti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

http://pn-sumbawabesar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa 1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalah Garuda No. 105, Sumbawa Besar Kelas IB Jalah Garuda No.
- 2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
- 3. SIWAS
- 4. Email: pnsumbawabesar13@gmail.com
- 5. Meja PTSP Pidana: 082188514711